



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG BINANTO ALS BENGUK BIN JUMAT;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 September 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdullah Rt. 004 Rw. 002 Ds. Golan Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel
  - 1 (satu) buah bolpoint merk SNOWMAN

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 atas nama AGUNG BINANTO

Dikembalikan kepada terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT

- Uang Tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 22.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang Siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, adau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT yang berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel secara online dengan cara terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT menerima titipan dari para penombol di rumah terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya setelah menerima titipan nomor togel yang ditulis oleh terdakwa Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada secari kertas dan menerima uang tombakan dari para penombok kemudian terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT membuka website di browser handphone terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT dengan alamat situs aplikasi "TV TOGEL", kemudian terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT memasukkan username "Agung12" dan password "golan12", setelah masuk ke dalam aplikasi kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT dengan nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama RIKO EKA PUTRA, selanjutnya terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT memasang nomor tombakan serta jumlah uang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, dengan keuntungan yang akan diperoleh dalam permainan judi online jenis togel ini adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu perjudian ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT juga mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan setiap harinya.

Bahwa terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polsek Sukorejo yang mendapatkan informasi terkait maraknya permainan judi online pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 22.45 wib bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang tombakan, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. AGUNG BINANTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama AGUNG BINANTO dan Uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 22.45 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal pada terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT yang berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel secara online dengan cara terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT menerima titipan dari para penombol di rumah terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya setelah menerima titipan nomor togel yang ditulis oleh terdakwa Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada secari kertas dan menerima uang tombokan dari para penombok kemudian terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT membuka website di browser handphone terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT dengan alamat situs aplikasi "TV TOGEL", kemudian terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT memasukkan username "Agung12" dan password "golan12", setelah masuk ke dalam aplikasi kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT dengan nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama RIKO EKA PUTRA, selanjutnya terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan, dengan keuntungan yang akan diperoleh dalam permainan judi online jenis togel ini adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu perjudian ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya, serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, selain itu terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT juga mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan setiap harinya.

Bahwa terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT dilakukan penangkapan oleh Satreskrim Polsek Sukorejo yang mendapatkan informasi terkait maraknya permainan judi online pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 22.45 wib bertempat di Rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang tombakan, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. AGUNG BINANTO, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama AGUNG BINANTO dan Uang sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa AGUNG BINANTO Als BENGUK Bin JUMAT beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GUGIK PRASETYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.45 wib di rumahnya di jalan Abdullah Rt.004 Rw.002 Ds Golan Kec Sukorejo Kab Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama satu tim dari unit Reskrim Polsek Sukorejo, yaitu : Aipda Moh Asroni, S.H., Bripta Wahyu Setyo Winangsit Dan Ipda Warsio, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Sukorejo;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah :
  - o 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1938, warna Moonstone white ;
  - o 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang tombakan ;
  - o 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam ;
  - o 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI atas nama AGUNG BINANTO Als BENGUK BIN JUMAT ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI an. AGUNG BINANTO, Norek 3214-01-036238-53-4 dan ;
- o Uang tunai sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan nomor togel di rumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan satu tim menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi ternyata Terdakwa betul melakukan aktivitas penjualan nomor togel selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu dari tangan Terdakwa ditemukan kertas kupon dan juga handphone milik terdakwa yang bertuliskan penjualan nomor togel dari para penombok;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut tidak diperlukan mempunyai keahlian khusus;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dengan cara Terdakwa menerima titipan dari para penombok di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima titipan nomor togel yang ditulis oleh Terdakwa pada secarik kertas dan menerima uang tombakan dari para penombok kemudian Terdakwa membuka website di browser handphone Terdakwa dengan alamat situs aplikasi "TV TOGEL", kemudian Terdakwa memasukkan username "Agung12" dan password "golan12", setelah masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa dengan nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama Riko Eka Putra, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombakan serta jumlah uang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh dari pemasangan angk togel adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima titipan kemudian memasang angka togel lewat website tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dari menerima titipan para penombok mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan setiap harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

## 2. WAHYU SETYO WINANGSIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 22.45 wib di rumahnya di jalan Abdullah Rt.004 Rw.002 Ds Golan Kec Sukorejo Kab Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama satu tim dari unit Reskrim Polsek Sukorejo, yaitu : Aipda Moh Asroni, S.H., Gugik Prasetyo Dan Ipda Warsio, S.H., selaku Kanit Reskrim Polsek Sukorejo;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah :
  - o 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO 1938, warna Moonstone white ;
  - o 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang tombokan ;
  - o 1 (satu) buah bolpoin merk SNOWMAN warna hitam ;
  - o 1 (satu) buah kartu ATM BANK BRI atas nama AGUNG BINANTO Als BENGUK BIN JUMAT ;
  - o 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BRI an. AGUNG BINANTO, Norek 3214-01-036238-53-4 dan ;
  - o Uang tunai sejumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan nomor togel di rumahnya, selanjutnya saksi bersama dengan satu tim menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi ternyata Terdakwa betul melakukan aktivitas penjualan nomor togel selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saat itu dari tangan Terdakwa ditemukan kertas kupon dan juga handphone milik terdakwa yang bertuliskan penjualan nomor togel dari para penombok;
- Bahwa dalam permainan judi togel online tersebut tidak diperlukan mempunyai keahlian khusus;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dengan cara Terdakwa menerima titipan dari para penombok di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima titipan nomor togel yang ditulis oleh Terdakwa pada secarik kertas dan menerima uang tombakan dari para penombok kemudian Terdakwa membuka website di browser handphone Terdakwa dengan alamat situs aplikasi "TV TOGEL", kemudian Terdakwa memasukkan username "Agung12" dan password "golan12", setelah masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa dengan nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama Riko Eka Putra, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombakan serta jumlah uang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh dari pemasangan angk togel adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima titipan kemudian memasang angka togel lewat website tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer dari menerima titipan para penombok mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan setiap harinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### 3. DJOKO SANTOSO keterangan sesuai dengan Berita Acara di Penyidikan yang telah disumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta dalam kesehariannya saksi bekerja di sawah sebagai petani;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib di Jl. Abdullah Rt.004 Rw.002 Ds Golan Kec Sukorejo Kab Ponorogo;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa Agung Binanto als Benguk Bin Jumat, yang beralamat di Jl. Abdullah Rt.004 Rw.002 Ds Golan Kec Sukorejo Kab Ponorogo;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa namun saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili, saksi kenal dikarenakan saksi sering membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 19.30 wib telah membeli nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa kurang lebih sudah satu bulan lamanya;
- Bahwa biasanya saksi melakukan pembelian nomor togel kepada Terdakwa dengan mengirimkan nomor angka togel berikut jumlah uang tombokan dan kemudian saksi kirim ke nomor handphone Terdakwa dan apabila waktunya sudah longgar kemudian saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian nomor togel saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 22.45 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White yang digunakan sebagai sarana dalam perjudian jenis online tersebut, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang tombokan titipan dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. Agung Binanto, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 atas nama Agung Binanto yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan deposit perjudian jenis online dan Uang tunai Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan untuk judi online;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer perjudian jenis togel secara online dengan cara Terdakwa menerima titipan dari para penombok di rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima titipan nomor togel yang ditulis oleh Terdakwa pada secarik kertas dan menerima uang tombokan dari para penombok kemudian Terdakwa membuka website di browser handphone Terdakwa dengan alamat situs aplikasi "TV TOGEL", kemudian Terdakwa memasukkan username "Agung12" dan password "golan12", setelah masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa dengan nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama Riko Eka Putra, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam pemasangan angka togel adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima titipan kemudian memasang angka togel online tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer atau penerima titipan dalam permainan ini mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan setiap harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint merk SNOWMAN;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 atas nama AGUNG BINANTO;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 22.45 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White yang digunakan sebagai sarana dalam memasang angka togel lewat online, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel berikut jumlah uang tombokan titipan dari para penombok, 1 (satu) buah bolpoint merk snowman warna hitam, 1 (satu) buah ATM BRI An. Agung Binanto, 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 atas nama Agung Binanto yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan deposit pada aplikasi togel online dan uang tunai Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan titipan uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan angka togel secara online dengan cara Terdakwa menerima titipan angka togel yang dipasang dari para penombok, selanjutnya setelah menerima titipan nomor togel ditulis oleh Terdakwa pada secarik kertas dan menerima uang tombokan dari para penombok kemudian Terdakwa membuka website di browser handphone Terdakwa dengan alamat situs aplikasi "TV TOGEL", kemudian Terdakwa memasukkan username "Agung12" dan password "golan12", setelah masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa dengan nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama Riko Eka Putra, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan;
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam pemasangan angka togel adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 4 angka, maka dari itu permainan ini bersifat untung-untungan dan tidak dapat diprediksi siapa pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa dalam menerima titipan kemudian memasang angka togel online tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer atau penerima titipan dalam permainan ini mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan setiap harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis memilih dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa Agung Binanto Als Benguk Bin Jumat dengan identitas seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2 Unsur Tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan tanpa mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 22.45 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Abdullah Rt. 04 Rw. 02 Desa Golan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo karena terdakwa menerima titipan pembelian nomor togel dari para penombok atau disebut pengecer togel yang mana perbuatan terdakwa tersebut oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilarang sehingga tidak ada ijin dari instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Permainan judi” adalah setiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan tergantung pada keberuntungan atau bersifat untung-untungan atau karena peserta dalam permainan judi tersebut lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penerima titipan angka togel secara online;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menerima titipan angka togel yang dipasang dari para penombok yang menghubungi melalui HP atau datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya setelah menerima titipan nomor togel ditulis oleh Terdakwa pada secarik kertas dan selanjutnya Terdakwa menerima uang tombakan dari para penombok kemudian Terdakwa membuka website di browser handphone Terdakwa dengan alamat situs aplikasi “TV TOGEL”, kemudian Terdakwa memasukkan username “Agung12” dan password



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

"golan12", setelah masuk ke dalam aplikasi kemudian Terdakwa melakukan deposit dengan cara melakukan transfer dari rekening BRI Terdakwa dengan nomor Rekening 321401036238534 ke rekening nomor 217101001559534 atas nama Riko Eka Putra, selanjutnya Terdakwa memasang nomor tombokan serta jumlah uang taruhan;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan diperoleh dalam pemasangan angka togel adalah dalam pasangan per Rp. 1000,- (seribu rupiah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 angka, Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 angka, Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 angka;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan setiap harinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada orang lain dalam melakukan permainan menebak angka togel menggunakan uang taruhan dimana Terdakwa bertindak sebagai pengecer dan dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena angka-angka yang dipasang oleh para penombok tersebut pemenangnya ditentukan oleh bandar, dengan demikian permainan tersebut sifatnya untung-untungan sehingga masuk dalam pengertian permainan judi dan oleh karena Terdakwa selaku orang penerima titipan angka togel dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman;

Yang merupakan sarana dalam melakukan kejahatan maka akan dimusnahkan;

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 atas nama Agung Binanto;

Yang merupakan milik dari Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Agung Binanto Als Benguk Bin Jumat;

- Uang Tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Yang merupakan hasil kejahatan yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian online;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Binanto Als Benguk Bin Jumat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan pada khayalak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1938 warna Moonstone White;
  - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor togel;
  - 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan Rekening BRI nomor Rekening 321401036238534 atas nama Agung Binanto;Dikembalikan kepada Terdakwa Agung Binanto Als Benguk Bin Jumat;
  - Uang Tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, BUNGA MELUNI H, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, HARRIES KONSTITUANTO, S.H,M.Kn dan MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIANI SUSANTI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.B/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh W. ERFANDY KURNIA RACHMAN, S.H. Penuntut Umum dan  
Terdakwa di persidangan;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HARRIES KONSTITUANTO, S.H,M.Kn

BUNGA MELUNI H, S.H, M.H

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H

Panitera Pengganti;

ARIANI SUSANTI, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)